

**TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PENERTIBAN
PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

RISMAYANI SIREGAR

NPM : 09.840.0223

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA :RISMAYANI SIREGAR
NIM : 09.840.0223
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

**JUDUL SKRIPSI :TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PENERTIBAN
PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : TAUFIK SIREGAR, SH, MHum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : ABI JUMROH HRP.,SH, MKn
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEGA HIJAU

TANDATANGAN

1. KETUA : Prof. H. Syamsul Arifin SH., MH

2. SEKRETARIS : Rafiqi SH., MM

3. PENGUJI I : Taufik Siregar SH., MHum

4. PENGUJI II : Abu jumroh SH., MKnm

DISETUJUI OLEH :



**DEKAN FAK. HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BID. HKM KEPERDATAAN
FAK. HUKUM – UMA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH)

(ZAINI MUNAWIR SH, MHum)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : RISMAYANI SIREGAR
NIM : 09.840.0223
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

**2. NAMA : ABI JUMROH HARAHAP SH,
MKn**
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN**

 3/9.2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang (ZAINI MUNAWIR SH, MH)

Document Accepted 8/7/24

**TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PENERTIBAN
PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Oleh:

RISMAYANI SIREGAR

09.840.0223

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

PT. PLN (persero) adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Dengan kata lain, tenaga listrik juga merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena tenaga listrik merupakan energi yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia.

Kemajuan teknologi telah membawa dampak yang sangat besar dalam tatanan kehidupan sekarang ini. Banyak pekerjaan yang dulunya mustahil dilakukan namun dengan adanya teknologi menjadikan pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh manusia. Kemajuan teknologi sekarang ini menjadikan manusia atau masyarakat mudah dalam melakukan kegiatan di segala bidang, baik bidang transportasi, informasi, dan bidang-bidang lainnya. Semua teknologi yang ada saat sekarang ini, pada umumnya pengoperasionalannya bergantung pada listrik. Listrik secara umum dapat dikatakan telah banyak membantu manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Dapat dibayangkan apabila sehari saja hidup manusia ini tanpa adanya listrik, maka serasa dunia menjadi lumpuh total.

Tetapi seperti kita lihat sekarang ini bahwa pemakaian arus listrik itu telah banyak yang menggunakannya secara tidak sah, dalam arti pemakaian arus itu ada penambahan tanpa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal seperti inilah yang selalu merugikan Pihak Perusahaan Listrik

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 18/7/24

Negara, yang juga termasuk di dalamnya merugikan negara. Untuk mengatasi masalah tersebut pihak PLN membuat suatu peraturan tentang penggunaan aliran listrik secara tidak sah dan apabila ada yang menggunakannya akan dituntut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan. Luasnya jangkauan pelayanan umum Perusahaan Listrik Negara (PLN) menunjukkan betapa tidak mudahnya untuk memberikan gambaran persepsi yang disampaikan masyarakat dengan baik, cukup, atau buruk. Namun untuk menentukan persepsi demikian, maka diperlukan kriteria tertentu sesuai dengan karakteristik jasa/pelayanan yang bersangkutan serta produk hukum/perundang-undangan yang mengaturnya.

Hal ini tidak mudah diterapkan jika permasalahan pelayanan umum ini dilihat dari sudut masyarakat, khususnya konsumen yang memperoleh dan menggunakan pelayanan umum yang tersedia dengan nilai tukar yang diberikannya dalam bentuk tarif/biaya, sehingga tidak mungkin menjangkau berbagai sektor pelayanan umum yang tersedia. Pekerjaan berat ini menjadi tanggung jawab bersama, sebab menyangkut citra negara dan bangsa pada skala nasional maupun internasional.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini :

- Bagaimana bentuk Tuntutan ganti rugi akibat penggunaan aliran listrik secara tidak sah oleh PT.PLN
- Bagaimana sistem pelaksanaa ganti rugi di PT.PLN

Bahwa terhadap pelanggan/konsumen yang menggunakan aliran listrik secara tidak sah, kepadanya akan dijatuhkan bentuk tuntutan ganti rugi berupa tagihan susulan dan kepada

non pelanggan menggunakan aliran listrik secara tidak sah kepadanya akan dijatuhkan tindak pidana pencurian

Perjanjian antara PLN konsumen/pelanggan termasuk perjanjian sepihak dimana syarat-syaratnya ditentukan secara sepihak oleh pihak PLN tanpa keikutsertaan dan calon pelanggan dapat menyetujui atau tidak terhadap ketentuan yang dibuat oleh pihak PLN.

Pentingnya kebutuhan akan listrik bagi kita, sehingga hendaklah kita juga dan pelihara penggunaannya sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati didalam perjanjian pemakaian arus listrik dan keadaan pihak yang terkait dalam pemakaian arus listrik, penulis menyarankan hendaklah memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang berlaku sehingga hal-hal yang bersifat menimbulkan kerugian bagi para pihak tidak akan terjadi

Permohonan untuk masuk aliran listrik (menjadi pelanggan PLN) agar benar-benar menjadi perhatian para pihak PLN dari mengusulkan sampai pemasangan instalasi listrik dan mengalirnya aliran listrik dirumah pelanggan.



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSEMBAHAN	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan dan pengertian judul.....	5
B. Alasan Pemilihan judul.....	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II URAIAN TEORITIS PERHAL GANTI RUGI	
A. Pengertian Ganti Rugi.....	11
B. Sebab-Sebab Timbulnya Ganti Rugi.....	14
C. Kewajiban Mengganti Kerugian	23

BABI

PENDAHULUAN

PT. PLN (persero) adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Dengan kata lain, tenaga listrik juga merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena tenaga listrik merupakan energi yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia.

Kemajuan teknologi telah membawa dampak yang sangat besar dalam tatanan kehidupan sekarang ini. Banyak pekerjaan yang dulunya mustahil dilakukan namun dengan adanya teknologi menjadikan pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh manusia. Kemajuan teknologi sekarang ini menjadikan manusia atau masyarakat mudah dalam melakukan kegiatan di segala bidang, baik bidang transportasi, informasi, dan bidang-bidang lainnya. Semua teknologi yang ada saat sekarang ini, pada umumnya pengoperasionalannya bergantung pada listrik. Listrik secara umum dapat dikatakan telah banyak membantu manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Dapat dibayangkan apabila sehari saja hidup manusia ini tanpa adanya listrik, maka serasa dunia menjadi lumpuh total.

Kewajiban semua pihak untuk mengambil peran dalam menyadarkan pelaku usaha dan konsumen akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini harus dilakukan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Namun, dalam kenyataan terdapat pelaku usaha yang merugikan konsumen. Dalam hal konsumen dirugikan oleh pelaku usaha, maka

ini apabila antara konsumen dengan pelaku usaha terdapat hubungan langsung dalam transaksi. Kenyataan dalam praktek, hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak langsung, dan hanya berkaitan dengan barang dan/atau jasa, sehingga tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab, sedangkan pada hubungan langsung tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual.

Oleh karena pentingnya pemakaian aliran listrik bagi kehidupan manusia sebagai sarana penerangan dan elektronika sebagai aliran tenaga listrik ini hanya pihak PLN lah satu-satunya sebagai pengadaan listrik sehingga penggunaannya pun harus didasarkan pada peraturan pemerintah (PLN). Namun di dalam sebagian masyarakat ada yang menggunakan aliran listrik ini secara tidak sah, yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara yang dalam hal ini adalah PLN. Sehingga untuk konsumen/pelanggan yang menggunakan aliran listrik secara tidak sah tersebut dapat dituntut untuk mendapatkan ganti rugi dapat dilakukan sehubungan dengan peraturan yang berlaku dan tuntutan ganti rugi ini adalah menurut kitab undang-undang hukum perdata.

Pelaku usaha sering kali lebih banyak mengelak dari rasa pertanggung jawabannya. Pelaku usaha selalu dengan alasan bahwa kesalahan ada pada si konsumen yang kurang teliti atau salah dalam menyebutkan jenis barang atau jasa yang dibelinya, sehingga pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan/atau kerugian yang disebabkan oleh pihak konsumen.

Dengan adanya sarana penerangan (listrik), maka setiap masyarakat yang menggunakan listrik tersebut secara otomatis akan terbantu terutama dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
pekerjaan-pekerjaan lainnya masyarakat yang ingin mendapatkan hiburan, seperti

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 18/7/24

menonton TV dan mendengarkan radio tape yang dulunya harus menggunakan baterai yang selalu terbatas akan pemakaiannya, sekarang dengan adanya sarana penerangan (listrik) ini dengan cepat semua dapat dinikmati. Adanya hiburan yang selalu dibutuhkan setiap manusia berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat dan buktikan bahwa sarana penerangan (listrik) adalah sangat dalam kehidupan masyarakat.

Tetapi seperti kita lihat sekarang ini bahwa pemakaian arus listrik itu telah banyak yang menggunakannya secara tidak sah, dalam arti pemakaian arus itu ada penambahan tanpa diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal seperti ini lah yang selalu merugikan Pihak Perusahaan Listrik Negara, yang juga termasuk di dalamnya merugikan negara. Untuk mengatasi masalah tersebut pihak PLN membuat suatu peraturan tentang penggunaan aliran listrik secara tidak sah dan apabila ada yang menggunakannya akan dituntut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan. Luasnya jangkauan pelayanan umum Perusahaan Listrik Negara (PLN) menunjukkan betapa tidak mudahnya untuk memberikan gambaran persepsi yang disampaikan masyarakat dengan baik, cukup, atau buruk. Namun untuk menentukan persepsi demikian, maka diperlukan kriteria tertentu sesuai dengan karakteristik jasa/pelayanan yang bersangkutan serta produk hukum/perundang-undangan yang mengaturnya.

Hal ini tidak mudah diterapkan jika permasalahan pelayanan umum ini

menggunakan pelayanan umum yang tersedia dengan nilai tukar yang diberikannya dalam bentuk tarif/biaya, sehingga tidak mungkin menjangkau berbagai sektor pelayanan umum yang tersedia. Pekerjaan berat ini menjadi tanggung jawab bersama, sebab menyangkut citra negara dan bangsa pada skala nasional maupun internasional.

Salah satu kasus yang sangat menarik pada saat ini adalah soal sering terjadinya pemadaman listrik yang terjadi di wilayah kota Bandung dan serta beberapa masalah lainnya yang timbul antara Perusahaan Listrik Negara (yang selanjutnya disebut PLN) dengan konsumen. Dalam hal ini kewajiban utama pelanggan PLN adalah membayar rekening listrik tepat waktu, sebaliknya pelanggan PLN berhak mendapatkan aliran listrik secara berkesinambungan dengan keadaan baik.

Bahkan apabila terjadi gangguan, pelanggan PLN berhak mendapatkan pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik atau penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan. Idealnya, antara hak dengan kewajiban berjalan secara paralel. Pelanggan membayar rekening listrik tepat waktu dan sekaligus pelanggan juga mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dalam keadaan baik.

Banyak hal yang masih mewarnai masalah kelistrikan yang dialami masyarakat konsumen, diantaranya mengenai kesalahan pencatatan tagihan rekening listrik dan pemadaman listrik yang sering dilakukan secara sepihak oleh PLN. Bagi masyarakat, kejadian pemadaman aliran listrik sekarang ini bukan lagi merupakan peristiwa yang langka sekalipun dengan kejadian tersebut secara

Masyarakat sudah terbiasa karena kejadian ini sudah cukup lama terjadi bahkan sejak tahun 1980an. Pemadaman aliran listrik tanpa pemberitahuan ataupun tanpa penjelasan apapun setelah itu kepada pihak masyarakat. Satu-satunya yang sering menjadi alasan terhadap buruknya pelayanan publik ini bahwa saat ini PLN mengalami krisis sumber energi yang diperkirakan kapasitasnya terancam tidak mampu mensuplai kebutuhan listrik masyarakat yang semakin meningkat. PLN merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang pelayanan umum yang bersifat profit. Meskipun profit, perusahaan negara seperti ini sangat menguntungkan rakyat banyak, sebab tujuannya lebih banyak diarahkan pada usaha memakmurkan rakyat.

Adapun tuntutan PLN adalah berupa sejumlah uang, dan besarnya tuntutan PLN adalah berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh konsumen/pelanggan.

Arus listrik dapat disambung kembali ketempat konsumen apabila konsumen tersebut telah membayar semua ganti rugi dan biaya-biaya lain yang telah ditentukan oleh pihak PLN menuntut ganti rugi tersebut berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata.

A. Penegasan Dan Pengertian Judul

Sebelum membahas lebih lanjut skripsi ini, ada baiknya ditegaskan terlebih dahulu judul skripsi ini untuk menghindari dari kesalah fahaman dari berbagai pihak. Adapun judul skripsi ini adalah : “Tinjauan Hukum Penyelesaian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Menurut Undang-undang Hukum Perdata (Studi Kasus BPSK Medan No.24/ p3k/ V/ 2012)”.

Untuk lebih jelasnya dan dapat difahami isi dari pembahasan ini maka penulis memberikan pengertian dari judul diatas.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagai dalam penulisan skripsi, lazimnya ada hal-hal yang umum sebagaimana alasan pemilihan judul tersebut diatas mengingat ada beberapa hal keinginan untuk membahasnya yaitu :

- Tenjauan : Hasil atau pendapat.¹
- Hukum
- Penyelesaian : Proses, cara, perbuatan menyelesaikan.²
- Penertiban : proses, cara, perbuatan menertibkan.³
- Pemakaian : proses, cara, perbuatan, memakai, penggunaan.⁴
- Tenaga Listrik : Tenaga yang dihasilkan oleh arus listrik yang diukur dengan watt.⁵
- Menurut ; melalui atau mengikuti.⁶
- Kitab Undang-undang : komplikasi perundang-undangan
- Perdata : Privat

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini :

1. Bagaimana bentuk Tuntutan ganti rugi akibat penggunaan aliran listrik secara tidak sah oleh PT.PLN

¹ www.artikata.com, diakses pada tanggal 30 mei 2013

² *ibid*

³ *ibid*

⁴ *ibid*

⁵ *ibid*

2. Bagaimana sistem pelaksanaa ganti rugi di PT.PLN

D. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara dari penelitian maka harus diujikebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan oleh penulisannya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian oleh sebab itu bias terjadi Dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata tidak terjadi demikian setelah dilaksanakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikanny. Oleh sebab itu hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bias digugurkan.

Maka dari permasalahan yang penulis kemukakan diatas penulis dapat memuat hipotesa sebagai berikut :

- Bentuk tuntutan ganti rugi berupa tagihan susulan dan kepada non pelanggan menggunakan aliran listrik secara tidak sah kepadanya akan dijatuhkan tindak pidana pencurian.
- Setiap konsumen/pelanggan yang menggunakan aliran listrik secara tidak sah dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Medan Area dalam program strata satu (S-1) Jurusan Hukum Keperdataan.
2. Untuk menyumbangkan pengetahuan kepada almamater penulis

Tenaga Listrik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Nomor 24/P3K/V/2012

3. Kepada masyarakat luas penulis juga berharap agar tulisan ini dapat berguna terutama agar masyarakat itu mengetahui cara penyelesaian penertiban pemakaian tenaga listrik menurut kitab undang-undang hukum perdata.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan proposal.

Oleh karenanya dalam penyusunan proposal ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah pelanggaran yang berkaitan dengan realisasi penerapan pemakaian tenaga listrik, yang selanjutnya akan dijadikan patokan dalam penulisan proposal ini.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah:

1. Penelitian Pustaka (*Library research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah majalah-majalah dan karangan-karangan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan proposal ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 8/7/24

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke

BPSK

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini perencanaan penulisan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- BAB I** :Pendahuluan, sebagai Pengantar pada sub Bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Latar belakang dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** :Uraian teoritis tentang ganti rugi adalah sebagai landasan teori pembahsan ganti rugi yang terdiri dari 3 (tiga) sub Bab yaitu : Pengertian Ganti Rugi, Sebab-sebab Timbulnya Ganti Rugi, dan Kewajiban Mengganti Kerugian.
- BAB III** :Hubungan Hukum Antara PLN dengan pelanggan diperusahaan umum listrik Negara wilayah sumatera utara yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu : perjanjian PLN dengan pelanggan, syarat-syarat menjadi pelanggan serta hak dan kewajiban para pihak.
- BAB IV** :Tuntutan ganti rugi menggunakan aliran listrik secara tidak sah di PLN wilayah sumatera utara adalah merupakan inti pembahasan dari skripsi penulisan serta sebagai acuan pengujian hipotesa. Adapun bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab yang masing-masing adalah Tuntutan Ganti Rugi Akibat Penggunaan Aliran Listrik Secara Tidak Sah Oleh PT.PLN,

sistem pelaksanaan ganti rugi akibat penggunaan aliran listrik secara tidak sah oleh PLN.

BAB V :Kesimpulan dan saran adalah penutup dari karya ilmiah penulisan sebagai kesimpulan akhir dari uraian-uraian sebelumnya dilengkapi saran-saran guna keperluan dimasa mendatang. Bab ini terdiri atas (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

URAIAN TEORITIS PERIHAL GANTI RUGI

A. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi adalah hak penggantian atas kerugian yang yang ditimbulkan karena terjadinya wan prestasi, dan seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalannya sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari pengertian diatas kerugian nyata itu ditemukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur (siberutang). Jelasnya bahwa ganti rugi yang dimaksud adalah sesuai dengan nilai perestasi yang menjadi objek perjanjian disbanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Dengan kata lain ganti rugi itu sebesar kerugian nyata yang disertai sehingga menimbulkan kerugian nilai keuntungan. Berdasarkan pasal 1242 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa unsure ganti rugi yang di tuntutan berupa penggantian perongkosan, kerugian dan bunga terdiri dari :

- a. Kerugian yang diderita/dialami
- b. Keuntungan yang diperoleh jika persetujuan dilaksanakan.

Dikemukakan oleh sarjana Wirjono Prodjodikoro, SH yang menyebutkan :

Tentang hal ini pasal-pasal 1247-1252 B,W memuat sesuatu peraturan.dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 pasal-pasal tersebut kerugian ini disebut : “konsten. Schaden en interesssen

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

“(biaya, kerugian dan bunga uang), istilah ini lazimnya diartikan sedemikian rupa bahwa biaya dan kerugian menunjukkan suatu macam kerugian yang betul-betul bersifat mengurangi kekayaan orang (*verlies*), sedangkan bunga uang menunjukkan suatu macam yang berbentuk betul-betul mengurangi dan bersifat menghilangkan suatu keuntungan (*winsderving*). Maka dua-duanya macam ini harus diganti oleh pihak berwajib dalam hal wanprestasi. Adanya dua anasir dalam pengertian kerugian ini ditegaskan pula dalam pasal 1246 B.W.”⁷

Adapun Batasan-batasan mengenai ganti-kerugian Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti-kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti-kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 8/7/24

terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa pengertian ganti rugi adalah suatu kerugian nyata yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi yang dapat berupa penggantian perorangan, kerugian dan bunga uang.

Setelah diketahui apa yang menjadi pengertian ganti rugi seperti tersebut diatas, maka untuk selanjutnya akan dibicarakan hal penyebab timbulnya ganti rugi didalam aspek hukum keperdataan.

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (Pasal 1243 KUH Perdata). Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.

Pengertian dari Wanprestasi adalah prestasi yang tidak terpenuhi Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan.

Adapun unsur-unsur ganti-kerugian menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :

⁸ <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>, Diakses pada tanggal 30
UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

B. Sebab-sebab Timbulnya Ganti Rugi

Pada hakekatnya timbul suatu akibat diawali oleh suatu sebab dimana keduanya saling berkaitan dalam berhubungan hukum ataupun diluar perhubungan hukum tersebut. Artinya hubungan-hubungan itu bias langsung dan bias juga tidak langsung, begitu juga hubungan sebab akibat itu berlaku dalam hal timbulnya ganti rugi disebabkan beberapa hal.

M. Yahya Harahap mengutamakan disalam salah satu bukunya yang mengatakan :

Tidak mudah mencari sebab dari suatu akibat hal itu sehubungan adanya persoalan dari ganti rugi yang timbul karena wan-prestasi dan melawan hukum. Artinya dari suatu sebab bias menimbulkan persoalan Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.⁹

Pada tahap pertama penulis akan menguraikan secara umum perihal wanprestasi sebagai salah satu sebab timbulnya ganti rugi. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah sebagai berikut :”pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”,¹⁰

Dari pengertian wanprestasi tersebut dapat dikembangkan bahwa seseorang (suatu pihak) dinyatakan wanprestasi apa bila dilaksanakan pemenuhan prestasinya terdapat untuk waktu yang ditentukan atau terdapatnya cacat dalam pelaksanaan berupa perbuatan yang tidak selayaknya atau juga sepatutnya serta juga tidak sama sekali melaksanakan prestasi sehingga perbuatan itu merugikan pihak yang lain (kreditur), tidak tepat berarti debitur berarti (siberutang) tidak menepati melaksanakan pemenuhan atas prestasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Akibatnya dapat dikatakan melakukan wanprestasi yang diwajibkan untuk membayar ganti rugi atau schade vergoeding.

Dengan demikian kreditur tanpa menyatakan lalaipun sebenarnya sudah dianggap wanprestasi tanpa adanya in gebreke stelling. Alasannya karena debitur tidak sungguh-sungguh memelihara perjanjian yang dibuatnya bersama pihak debitur, jadi beralasan sekali untuk mengurangi jalan debitur dengan jalan menghapuskan dari kewajiban yang dibebankan kepada kreditur seperti yang diatur dalam pasal 1243 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi :

Penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, mulailah diwajibkan, apabila siberutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Penyebab timbulnya ganti rugi yang juga sangat populer dalam lapangan hukum perdata adalah perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum itu diatur dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata, pasal tersebut

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan karena orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam perbuatan melanggar hukum ini pertanggung jawaban yang dimintakan bukan saja untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya ia, bahkan seseorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri melainkan juga kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang/pihak-pihak yang menjadi tanggungan atau juga yang ditimbulkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasanya sehubungan dengan perbuatan melanggar hukum itu perkembangannya mengalami suatu perluasan arti. Perluasan arti yang dimaksud, bahwa dulunya perbuatan yang melanggar hukum itu hanya perbuatan melanggar hukum saja, tetapi berdasarkan perkembangan masyarakat, pengertian itu semakin luas. Perluasan juga menjadi perluasan yang melanggar peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun seperti ia ketahui umumnya peraturan-peraturan itubelum tertulis.

R Subekti menegaskan dalam bukunya bahwa pada hakikatnya ketentuan tentang perbuatan melanggar hukum itu bertujuan memberikan sanksi perdata terhadap perbuatan-perbuatan asocial manusia, yang kebanyakan diantaranya juga merupakan suatu tindak pidana.¹¹

Diatas telah diuraikan bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan didalam aktifitas pergaulan masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini dengan sendirinya

menimbulkan keinginan dan keharusan kegoncangan itu diperbaiki dan cara memperbaikinya adalah hanya ada satu jalan yaitu penggantian kerugian.

Wujud penggantian kerugian pada umumnya dibayar dengan sejumlah uang. Bila menyinggung kepada penggantian kerugian itu maka ada kesamaan yang terlihat antara perbuatan permasalahan tersebut masih banyak menimbulkan perbedaan pengertian apakah itu pengertian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan wanprestasi.

Ganti rugi yang dituntut berupa biaya, kerugian berupa uang (*konstante en interesssen*). Sedangkan pasal 1365 KUH Perdata kerugian yang dimaksudkan adalah berupa shaden saja atau meliputi ketiga-tiganya.

Untuk menjawab persoalan diatas, maka dapat kita lihat pembahasan dari sarjana R Wirjono Prodjodikoro :

Kalau dilihat bunyi pasal 580 ke 7 Reglement Burgelijk Rechtverordering (undang-undang tentang acara perdata) yang juga memakai istilah konstan, untuk menyebutkan kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melanggar hukum (pidana) maka dapat dianggap bahwa pembuat B.W sebetulnya tidak memperbedakan dua macam kerugian itu, dan bahwa dua-duanya meliputi juga ketiadaan penerima suatu keuntungan, yang mula-mula diharapkan oleh sikorban seperti yang secara tepat dikatakan dalam pasal 1246 B.W.¹²

Dari kutipan diatas sebenarnya telah terbentang suatu permulaan timbulnya ganti rugi. Hal ini akan diuraikan pada bahasan-bahasan berikutnya. Namun sebelumnya itu dibahas perlu penulis ketengahkan hal-hal yang berkenaan dari peraturan ganti rugi itu sendiri, khususnya dalam hal wanprestasi. Dalam oal

penuntutan ganti rugi, undang-undang sendiri memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dimaksudkan kedalam ganti rugi tersebut

Ketentuan-ketentuan ini merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai wanprestasi yang sebenarnya masih dilindungi oleh undang-undang terhadap perkiraan kewenang-wenangan dari pihak kreditur.

Dari uraian diatas sangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena onrechtmatige daad (perbuatan melanggar hukum). Hal ini diutamakan karena adanya perbedaan dalam perbedaan pembuktiannya, dalam perhitungannya aialah bilamana onrechtmatige daad diartikan secara luas maka pengertiannya adalah masuk klasifikasi wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum, yaitu :

1. Debitur (siberuntung) harus membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (si berpiutang) atau dengan kata lain disebut ganti rugi.
2. Debitur harus membayar semua biaya perkara, apabila perbuatan wanprestasi diperkarakan didepan hakim.

Pengertian Ganti rugi ialah penggantian atas kerugian yang ditimbulkan karena terjadinya WanPrestasi.

macam kerugian Kerugian dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yakni :

1. Kerugian Materiil
2. Kerugian Inmateriil

1. Kerugian Materiil Kerugian yang pada hakekatnya dapat dinilai dengan uang. Misalnya: mobil terbakar, kerugian dapat dinilai dengan uang, yaitu harga mobil tersebut

2. Kerugian Inmateriil Kerugian yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Misalnya seorang yang mendapat kecelakaan dan menjadi invalid (cacat seumur hidup). Keadaan tersebut sangat merugikan karena membuat orang itu menderita seumur hidup secara batin. Jadi, menderita rugi secara inmateriil.

c. Bentuk Ganti rugi

Ada 3 (tiga) macam bentuk ganti rugi, yakni:

- a. Bentuk in natura Misalnya: mobil rusak diganti dengan mobil baru.
- b. Bentuk Surrogat Misalnya: Sebuah benda yang rusak diganti dengan benda yang sejenis.
- c. Bentuk Uang Hal ini biasanya merupakan ganti rugi yang lazim dilakukan.

Adapun bentuk dari Ganti Kerugian berupa empat kategori, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat-akibat Wansprestasi akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni :

1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi) Ganti rugi sering

diperinci meliputi tiga unsure, yakni :

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak;
- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibat oleh kelalaian si debitor;
- c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.

2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

3. Peralihan Risiko

Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata Ada dua alasan:

1. kesalahan, kesengajaan, kekhilafan dari debitor (Karena Wanprestasi).
2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht*).

Dalam Wanprestasi tentu ada kelalaian/alpa, Kesengajaan (cidera janji) kesalahan

Sanksi dari wanprestasi:
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 18/7/24

1. Ganti Rugi Biaya

2. Ganti Rugi Bunga (Pembatasan Ganti Rugi: - 1247 - 1248 - 1250 Pasal 1266)

KUHPerdata

3. Pembatalan

4. Peralihan risiko pasal 1237:2

5. Pembayaran ongkos perkara

Untuk dapat menuntut ganti rugi harus dibuktikan adanya hubungan kausal antara WanPrestasi dengan kerugian yang timbul. Ketentuan ini menyangkut masalah kausalitas yang mempersoalkan apakah antara akibat dan perbuatan ada hubungan satu sama lain, dalam arti adanya akibat ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan. Ukuran yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya hubungan kausal ialah: karena undang-undang tidak mengatur hal ukuran ini, maka ilmu hukum harus mengusahakan ukuran tertentu ada tidaknya hubungan kausal antara akibat yang ada dengan perbuatan.

Untuk menjawab hal ini (masalah kausalitas) ada 2 (dua) teori dalam ilmu hukum, yakni:

1. *Teori Conditio Sine Qua Non* Teori ini menyatakan, bahwa setiap faktor yang ikut menimbulkan suatu akibat, merupakan sebab dari akibat itu.
2. *Teori Adaequasi* Teori ini berusaha mengadakan penyempitan pengertian

sebab dan menyatakan bahwa tidak semua faktor yang ikut menimbulkan akibat dianggap sebagai sebab. Yang dianggap sebagai sebab ialah faktor

yang menurut pengalaman orang dianggap menentukan menimbulkan akibat.

Menurut Pasal 1247-1248 KUHPerdara tidak semua kerugian yang timbul karena Wan-Prestasi mendapat penggantiannya. Kedua pasal itu memberikan batasan-batasan tertentu terhadap kemungkinan tuntutan ganti rugi.

Menurut Pasal 1247, yang dapat dituntut penggantiannya ialah kerugian yang diduga atau sepantasnya dapat diduga pada saat perjanjian dibuat. "Diduga" artinya dapat diperkirakan dan diperhitungkan pada saat perjanjian dibuat. "Sepantasnya dapat diduga" artinya dalam kenyataan kerugian sebenarnya tidak dapat diduga tapi mengingat hal-hal / keadaan yang meliputi perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dapat dianggap bahwa kerugian sepantasnya dapat diduga / diperhitungkan. Menurut Pasal 1248, yang dapat merupakan akibat langsung dari Wan-Prestasi, sedangkan yang bukan merupakan akibat langsung tidak dapat dituntut ganti rugi.

C. Kewajiban Mengganti Kerugian

Dalam banyak kejadian yang disebutkan dalam undang-undang maka dapat ditemukan beberapa pasala yang dapat mengungkapkan tentang kewajiban pihak yang debitur untuk mengganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi, pasal-pasal yang dimaksud meliputi pasal 1236,1239 dan 1242 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1236 KUH Perdata berbunyi

Siberutang adalah kewajiban memberikan ganti biaya, rugi dan bunga pada siberpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.

Pasal 1239 KUH Perdata berbunyi :

Tiap-tiap perikan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Pasal 1242 KUH Perdata berbunyi :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang dilampaukan.

Jika kita melangkah kepada perbuatan melanggar hukum sebagai sebab lain timbulnya ganti rugi, maka pemenuhan kewajiban mengganti kerugian itu ada pada sipelanggar hukum itu sendiri. Pelanggar hukum itu tidak saja meliputi perbuatannya sendiri, melainkan juga yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Dari pasal-pasal tersebut diatas, maka terlihat bahwa pasal-pasal 1236 dan

1239 sangat jelas menunjuk kepada pihak siberutang (debitur) untuk mengganti

kerugian atas tindakan yang wanprestasi. Kemudian pasal 1242 KUH perdata disana tidak hanya dikategorikan kepada siberutang atau debitur semata, melainkan juga terhadap pihak lain yang melanggar perikatan.

Kemudian kewajiban ganti rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelailaian. Gantu rugi itu baru efektif menjadi keharusan/kewajiban pihak debitur setelah adanya pernyataan lalai dari kreditur. Pernyataan dalam keadaan lalai itu dapat ditemui dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi :

Pengganti biaya. Rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi kelalaiannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Perlu dikemukakan disini bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak memperbedakan hal kesenjangan dalam hal kurang berhati-hati, melainkan hanya menyebutkan adanya unsure kesalahan atau schuld dipihak perbuatan melanggar hukum agar orang yang melakukan pelanggaran diwajibkan membayar ganti rugi. Sebenarnya baik dalam hal perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi, kewajiban mengganti kerugian itu terletak pada siapa yang mengingkari atau melanggar perjanjian. Hanya saja perbuatan yang melanggar hukum itu dapat terjadi baik dalam hubungan kontekstual atau hubungan hukum karena perikatan yang dibuat para pihak, sehingga penggantian kerugian itu baru dapat dimintakan apabila antara pihak yang suatu dengan yang telah mengadakan suatu kontrak yang mengikat keduanya dan hanya dapat dimintakan pada mereka yang berkaitan

Kewajiban mengganti kerugian dikarenakan adanya:

A. Tuntutan Ganti Kerugian Berdasarkan Wanprestasi.

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atas kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan/garansi) dalam perjanjian.

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:¹³

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
3. Debitur prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang tidak mengenakan bagi debitur karena debitur harus:¹⁴

1. Mengganti kerugian;
2. Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur;

3. Jika perikatan timbal balik, kreditor dapat minta pembatala (pemutusan)perjanjian.

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditor karena terjadinya wanprestasi, maka kreditor dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan¹⁵

1. Pembatalan (pemutusan) perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian;
3. Pembayaran ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian;
5. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.

Dalam tanggung gugat berdasarkan wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar.

B. Tuntutan Ganti Kerugian Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum.

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan walaupun tidak pernah terdapat

hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada hubungan kasualitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian, dan
4. Ada kesalahan.

1). Perbuatan melanggar hukum

Berbeda dengan pengertian perbuatan melanggar hukum sebelum tahun 1919 yang diidentikkan dengan perbuatan melanggar undang-undang, maka setelah tahun 1919, perbuatan melanggar hukum tidak lagi hanya sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa¹⁶

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c. Berlawanan dengan kesusilaan baik; dan
- d. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Rumusan ini sebenarnya bukan berasal dari H.R. sendiri, melainkan diambil dari rencana Regout tahun 1911 yang telah diubah, dimana dalam rumusan yang lama syarat kesalahan berdiri sendiri, sedangkan pada rumusan baru tidak dapat

ditempatkan pengertian kesalahan, karena barangsiapa yang berbuat melawan kesusilaan baik atau melawan sikap hati-hati pasti bersalah, atau dengan kata lain, bilamana ia tidak bersalah, maka ia tidak berbuat melawan kesusilaan baik atau sikap hati-hati. Dengan demikian, rumusan yang sebaiknya dipergunakan adalah rumusan regout adalah “barangsiapa karena perbuatan melanggar hukum menimbulkan kerugian, maka ia wajib mengganti kerugian itu”.¹⁷

Unsur perbuatan melanggar hukum yang pertama adalah melanggar hak orang lain, yang menurut van der Grinten, bahwa tidak seorang pun boleh merusak barang orang lain tanpa suatu kewenangan. Bilamana orang bertindak demikian, maka ia melanggar hak orang lain, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Walaupun demikian, melakukan perbuatan pelanggaran hak orang lain tidak secara merta bertanggung gugat atas kerugian yang timbul, karena diperlukan adanya kesalahan dari orang yang bersangkutan. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, sebagai bentuk kedua dari perbuatan melanggar hukum. Kewajiban hukum yang dimaksud adalah kewajiban menurut undang-undang, baik yang termasuk hukum publik maupun hukum privat.

Berdasarkan yurisprudensi, melanggar kewajiban undang-undang tidak begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum, karena memiliki persyaratan tertentu, yaitu¹⁸

- a. Dengan pelanggaran ini, kepentingan penggugat dilanggar atau diancam;
- b. Kepentingan itu dilindungi oleh kewajiban yang dilanggar;
- c. Kepentingan itu termasuk dilindungi berdasarkan Pasal 1365 B.W.;

- d. Pelanggaran tersebut bersifat tidak pantas terhadap si penggugat, mengingat sikap dan perbuatan sendiri;
- e. Tidak ada alasan pembenar.



Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka pelanggaran atas kewajiban hukum merupakan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan ajaran kuno yang mengatakan bahwa melanggar kewajiban hukum dengan sendirinya merupakan perbuatan melanggar hukum, sekarang sudah harus dianggap ketinggalan zaman.

2. Kerugian

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Walaupun kerugian dapat berupa kerugian atas diri (fisik) seseorang atau kerugian yang menimpa harta benda, akan tetapi jika dikaitkan dengan ganti kerugian, maka keduanya dapat dinilai dengan uang (harta kekayaan). Demikian pula karena kerugian harta benda dapat pula berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, maka pengertian kerugian seharusnya adalah berkurangnya/tidak diperolehnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain ganti kerugian

menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang

seharusnya andaikata perjanjian itu dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Hubungan Sebab Akibat

Hubungan sebab akibat atau kausalitas, dikenal beberapa teori, di antaranya *conditio sine qua non*, *adequat* dan *toerrekening naar redelijkheid*. Namun karena masalah kausalitas ini tidak begitu dipersoalkan dalam pengembangan hukum di Indonesia.

5. Kesalahan

Berdasarkan Pasal 1365 B.W., salah satu syarat untuk membebani tergugat dengan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum adalah adanya kesalahan. Kesalahan ini memiliki tiga unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan;
- b. Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya;
 - 1). Dalam arti objektif: sebagai manusia normal dapat menduga akibatnya;
 - 2). dalam arti subjektif: sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya;
- c. Dapat di pertanggung jawabkan: debitur dalam keadaan cakap.

Setelah adanya *Arrest Lindebaum-Cohen*, menjadi masalah apakah syarat kesalahan di samping syarat melanggar hukum memainkan peranan bersama dalam menentukan perbuatan melanggar hukum. Masalah ini menjadi perhatian, karena para sarjana masih beda pendapat mengenai hal tersebut, terutama antara

BAB III

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PLN DENGAN PELANGGAN

DIPERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA WILAYAH

SUMATERA UTARA

A. Perjanjian PLN Dengan Pelanggan

Menurut pendapat beberapa para sarjana bahwa pengertian perjanjian itu tidaklah sama. Adapun pengertian perjanjian menurut KRMT Tirtodiningrat adalah “suatu perbuatan hukum berdasarkan sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.”¹⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian itu adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak untuk melakukan suatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁰

Sedangkan menurut pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan dengan nama suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih”.

¹⁹ A. Qirom Syamsudin Meiliala, pokok-pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya, penerbit Liberty Yogyakarta, 1983 hal. 8.

²⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, azas-azas hukum perjanjian penerbit Bale Bandung Tahun 1980 hal. 9.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan dan pernyataan sanggup untuk melaksanakan isi perjanjian. Begitu pula halnya yang terjadi antara pihak PLN selaku pengusaha dengan pihak pelanggan selaku pemakai tenaga listrik. Didalam peraturan menteri Pertambangan dan Energi No. 02P/451/M.PE/1991 menyatakan :

Pengusaha adalah pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang izin usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan sendiri menjual kelebihan tenaga listriknya kepada masyarakat.²¹

Pemakai tenaga listrik adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi pengusaha :

- a. Berdasarkan alasan hak yang sah.
- b. Tanpa berdasarkan alasan hak yang sah.²²

Hubungan PLN dengan pelanggan (pemakai tenaga listrik sebagaimana yang tersebut dalam butir 1 di atas) diawali dengan suatu perjanjian yang disebut perjanjian pemakaian aliran listrik.

Dalam perjanjian ini disebutkan tentang keinginan pihak calon pelanggan agar PLN melakukan penyambungan ketempat calon pelanggan, baik kerumah ataupun industry dan perusahaan.

²¹ Dinas peraturan dan perundang-undangan Divisi Hukum dan Humas PLN Pusat, Hubungan Pemegang Kuasa ketenaga listrikan dan pemegang izin Usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan dengan Masyarakat, hal 2 tahun 1991.

²² Ibid, hal 2.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sifat perjanjian adalah standar kontrak (perjanjian sepihak) hanya saja syarat-syaratnya ditentukan secara sepihak oleh PLN tanpa keikutsertaan calon pelanggan itu sendiri. Calon pelanggan dapat menyetujui atau tidak terhadap ketentuan yang dibuat oleh pihak PLN.

Dalam KUH Perdata perjanjian standar itu diatur secara tegas dan jelas didalam pasal-pasal nya.

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian itu persetujuan yang dibuat secara alasan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan menyepakatinya. Dengan demikian garis besar pasal tersebut mengemukakan bahwa setiap persetujuan diperolehkan undang-undang sepanjang sesuai syarat-syarat kontrak yang tersebut di dalam undang-undang.

Jadi pada umumnya setiap peminta (calon pelanggan) tenaga listrik wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pengusaha (pihak PLN) yang telah disahkan oleh direktur jendral. Penyediaan tenaga listrik oleh pengusaha (PLN) dan pemanfaatannya oleh pelanggan diatur dalam perjanjian pemakaian aliran listrik dalam bentuk perjanjian atau formulir yang telah ditetapkan oleh pihak PLN selaku pengusaha. Perjanjian atau formulir sebagaimana yang dimaksud harus memuat antara lain hak dan kewajiban pengusaha (PLN) dan pemakai listrik (pelanggan), sanksi-sanksi dan harga jual tenaga listrik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sanksi itu dikenakan baik terhadap pihak PLN sendiri selaku pengusaha maupun juga terhadap pelanggan selaku pemakai tenaga listrik sesuai dengan

berkewajiban melakukan perbaikan apabila terdapat tenaga listrik di rumah pelanggan, dan apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang diderita pelanggan. Dan begitu juga halnya terhadap pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik maka pelanggan tersebut wajib membayar denda atas kelalaiannya.

Dalam hal pembayaran alus listrik, maka yang dipergunakan adalah perjanjian pembayaran secara tunai. Artinya bahwa si pelanggan membayar arus listrik yang dipergunakan bahwa si pelanggan membayar arus listrik yang dipergunakan setiap bulan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh PLN. Dengan demikian pelanggan adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hanya saja syarat-syaratnya atau isi perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Dan pembayarannya atas pemakaian alus listrik juga tertera didalam persyaratan yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab pelanggan secara tunai.

B. Syarat-syarat Menjadi Pelanggan

Sahnya suatu perjanjian apabila menjadi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Apadapun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

keempat syarat yang disebutkan diatas pada perjanjian pemakaian aliran listrik

antara pelanggan dengan pihak PLN selaku pengusaha juga berlaku, khususnya

hal kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian. Hal kecakapan di dalam perjanjian pemakaian aliran listrik adalah sebagai syarat yang umum di dalam hukum perdata, yang juga berlaku bagi setiap diri pelanggan (pemakai listrik). Seperti hal-hal pengisian formulir permintaan penyambungan tenaga listrik dan kelengkapan administrasi lainnya adalah persoalan syarat-syarat yang khusus. Artinya syarat-syarat itu hanya berlaku dilingkungan jual beli tenaga listrik antara PLN selaku pengusaha dengan pelanggan selaku pemakai tenaga listrik yang hendak menggunakan aliran listrik secara sah.

Sebagai syarat umum kecakapan pada tiap diri pelanggan dipandang sangat penting sekali. Hal ini perlu karena suatu persetujuan bias berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Dan perjanjian itu karena adanya keinginan, maksud dari kedua belah pihak. Sangat tidak mungkin perjanjian pemakaian aliran listrik dengan orang yang sakit ingatan. Demikian juga para perjanjian pemakaian aliran listrik maka tidak mungkin pengusaha (PLN) melaksanakan hubungan hukum dengan pelanggan yang belum dewasa ataupun calon pelanggan yang sakit ingatan (gila). Apabila terjadi kesepakatan seperti hal itu atau melanggar syarat subyektif dari suatu perjanjian, maka sala satu pihak mempunyai hak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan. Oleh karena itu pihak pengusaha (PLN) tidak menghendaki melakukan perjanjian pemakaian aliran listrik dengan calon pelanggan yang belum dewasa, sebab hak itu mempunyai resiko yang tidak kecil.

Selanjutnya syarat-syarat menjadi pelanggan secara khusus yang diberlakukan pengusaha (PLN) adalah masalah pengisian formulir permintaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
penyambungan aliran listrik ketempat pelanggan. Pengisian formulir seperti yang

sudah dijelaskan terdahulu, adalah yang sudah dibuat oleh PLN selaku pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Pelanggan hanya mengisi apakah ia setuju atau tidak dengan adanya persyaratan yang tersedia di dalam formulir untuk mendapatkan penyambungan tenaga listrik. Tetapi biasanya pelanggan mengisi formulir tersebut dengan harapan agar pihak PLN melakukan penyambungan tenaga listrik setempat yang telah ditentukan oleh pelanggan sendiri. Hal lain yang harus dilengkapi oleh pelanggan adalah penyertaan kartu tanda pengenal yang sekaligus menjadi syarat dalam hal jual beli tenaga listrik dengan PLN. Dengan kata lain, agar pihak pengusaha mengenal pelanggannya dan mengetahui dimana alamat atau domisili pelanggan. Persyaratan ini sangat penting sehubungan untuk menentukan diwilayah mana si pelanggan membayar rekening setiap bulan.

Dan syarat lain yang terpenting adalah penyetoran biaya administrasi penyambungan yang meliputi biaya instalasi dan pemasangan alus listrik. Biasanya penyetoran biaya yang dimaksud sekaligus dengan biaya formulir penyambungan alus listrik yang sudah diisi dan dibuat bermaterai.

Jelasnya, kepada setiap calon pelanggan yang ingin memperoleh tenaga listrik yang secara sah harus memenuhi kriteria atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pengusaha (PLN) dan harus memenuhi segala peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah tentang kelistrikan. Setelah segala persyaratan dipenuhi, maka pengusaha dalam hal ini PLN wajib menyambungkan listrik setempat pelanggan tetap listrik tersebut sesuai dengan permintaan untuk apa tenaga listrik tersebut dipergunakan lalu disesuaikan dengan kapasitas yang diminta.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Setiap hubungan hukum mempunyai 2 (dua) segi, yaitu kekuasaan (wewenang) dan kewajiban. Kekuasaan ini oleh hukum diberi kepada seseorang atau sesuatu badan hukum, karena hubungan hukumnya dengan orang lain, suatu badan hukum lain biasanya disebut hak. Menurut sarjana E. Utrecht yang dimaksud dengan hak adalah :

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kemasyarakatan, member kepada seseorang, atau sesuatu badan hukum hak, yaitu wewenang kekuasaan supaya berbuat sesuatu badan hukum, supaya berbuat atau menuntut, menagih, sesuatu adalah kewajiban orang lain itu, tunduk pada menghormati, hak tersebut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut.²³

Yang menjadi hak PLN selaku pengusaha adalah :

1. Dalam menyediakan tenaga listrik, kepada pengusaha diberikan hak untuk memasuki tempat umum atau bangunan atau persil peminta tenaga listrik, memasuki tempat intalsi pelanggan, intalasi ketenagalistrikan yang dipergunakan oleh masyarakat, dan menggunakan untuk sementara waktu atau setiap kali diperlukan melakukan pekerjaan/penyambungan tenaga listrik dan pemeriksaan instalasi pengusaha.
2. Berhak melintas/melewati di atas atau di bawah bangunan atau persil peminta tenaga listrik, pelanggan dan masyarakat yang dibangun diatas atau dibawah tanah.

3. Berhak menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan menghalangi instalasi dengan mengindahkan peraturan yang berlaku.
4. Berhak melaksanakan pekerjaan penyambungan SL (sambungan tenaga listrik) keinstalasi peminta tenaga listrik dan pelanggan dari instalasi pengusaha yang berada diatas bangunan atau persil peminta tenaga listrik dan
5. Berhak memeriksa instalasi pelanggan, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik dari pengusaha.
6. Berhak mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggaran dalam setiap perjanjian pemakaian aliran tenaga listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang ditetapkan pengusaha maksimal 2 (dua) bulan.
7. Berhak melakukan tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah, dan pelaporkannya kepada instansi yang berwajib sebagai tindak pidana pencurian.
8. Mempunyai hak untuk menetapkan pembayaran biaya penyambungan aliran listrik, serta biaya tambahan kepada pelanggan yang akan menambah daya sesuai dengan ketentuan menteri.
9. Berhak memutuskan sambungan listrik apabila terjadi bencana alam atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan umum, apabila instalasi pengusaha dan instalasi pelanggan tidak aman dan dapat mengganggu pemanfaatan tenaga listrik, apabila instalasi pelanggan atau pada

sambungan rumah, alat pembatasan atau alat pengukur yang dapat merugikan pengusaha atas pemakaian tenaga listrik pelanggan.

Adapun yang menjadi kewajiban dari pihak PLN adalah :

1. Berkewajiban memberikan pelayanan yang baik.
2. Berkewajiban menyediakan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan mutu dan keadaan yang baik sebagaimana diatur dalam peraturan menteri tentang persyaratan penyambungan tenaga listrik.
3. Berkewajiban melakukan perbaikan apabila terdapat gangguan tenaga listrik atau apabila variasi tegangan rendah yang melampaui batas.
4. Bertanggung jawab atas semua kerugian atau bahaya terhadap jiwa, kesehatan dan barang yang rusak karena kelalaiannya.
5. Member informasi atau keterangan apabila terjadi pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik yang berlangsung secara terus menerus melebihi jangka waktu 24 jam, sebelum terjadinya perhentian sementara tersebut.

Setelah kita melihat kepada hak dan kewajiban yang dibebankan kepada pihak PLN selaku pengusaha maka selanjutnya akan penulis kemukakan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pelanggan selaku pemakai tenaga listrik.

Adapun yang menjadi hak pelanggan adalah :

1. Mendapatkan pelayanan yang baik
2. Mendapatkan tenaga listrik secara kesinambungan dengan mutu dan keandalan yang baik.
3. Berhak mendapatkan pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik atau penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang

Yang menjadi kewajiban pelanggan adalah sebagai berikut :

1. Pelanggan wajib melaksanakan pengamatan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik.
2. Pelanggan wajib menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan.
3. Wajib menjaga keamanan alat pembatas dan alat pengukur pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil yang bersangkutan.
4. Wajib menjaga keamanan SL (sambungan tenaga listrik) yang berada pada bangunan atau persil pelanggan.
5. Berkewajiban menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya.
6. Berkewajiban menaati persyaratan penyambungan tenaga listrik sebagai mana diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Peningkatan Tenaga Listrik.
7. Wajib memenuhi ketentuan peraturan instalasi yang berlaku.
8. Wajib mengizinkan kepada pengusaha untuk mengusahakan untuk melaksanakan hanya sebagai kuasa usaha ketenaga listrik.
9. Pelanggan bertanggung jawab atas bahaya terhadap jiwa dan barang yang timbul karena tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatannya.

Dengan ditentukannya hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti tersebut diatas, maka baik kepada pengusaha (PLN) maupun kepada pelanggan (pemakai tenaga listrik) harus mengindahkan tanpa kecuali. Dan perlu disadari bahwa berawal dari hak kewajiban ini pula akan timbul kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hukum, baik yang disebabkan oleh pengusaha,

pelanggan atau non pelanggan. Salah satunya adalah pelanggaran hukum karena

pemakaian tenaga listrik secara tidak sah di PLN yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga untuk diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul.

Dan hubungan antara pengusaha dan pemakai tenaga listrik sebagaimana yang disebut pemakai listrik/pelanggan dengan alasan yang sah, ketentuan hak dan kewajiban pelanggan yang berlaku baginya. Sedangkan pemakai/pelanggan listrik tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana, karena menyambung atau menyambungkan arus listrik tanpa alasan yang sah (pidana pencurian pasal 362 KUH Perdata) yang berbunyi : “barang siapa siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagai termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau tanda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai “harga” dan “barang dan atau jasa” tanpa diikuti atau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, Agar suatu perjanjian tersebut sah maka perjanjian tersebut harus memenuhi empat unsur yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya dalam pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa semua

UNIVERSITAS MEDAN AREA
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 18/7/24

yang membuatnya. Artinya selama ada kesepakatan antara para pihak mengenai harga atas barang dan/ atau jasa antara konsumen dan pelaku usaha maka perjanjian tersebut mengikat kecuali terdapat kekhilafan atau penipuan atas diri-konsumen.

Dalam pidatonya pada tanggal 15 maret 1962 mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen yaitu:

1. *The Right to Safe Product* (Hak untuk memperoleh keamanan).
2. *The Right to be Informed about Product* (Hak untuk mendapatkan informasi).
3. *The Right to be Definite Choices in Selecting Product* (Hak untuk memilih).
4. *The Right to be Heard Regarding Consumer Interest* (Hak untuk didengar).

Kemudian dalam Resolusi PBB No 39/ 248 tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, meliputi:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi, sosial konsumen
Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.

4. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
5. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau orang lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Sedangkan dalam **Pasal 4** Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang **hak konsumen**, antara lain:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang termuat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

Dari sembilan butir hak konsumen yang termuat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

Selain mengatur tentang hak-hak konsumen Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang **kewajiban konsumen** yang harus diperhatikan pula oleh konsumen, sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 Undang-undang No 8 Tahun 1999**, antara lain:

- a. *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
- b. *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;*
- c. *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;*
- d. *Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

Kedudukan Konsumen Ada tiga asas yang berkembang sejalan dengan perkembangan hukum Perlindungan Konsumen tentang kedudukan konsumen. Asas tersebut antara lain:

a. Let The Buyer Beware


Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah pihak yang sama atau memiliki kedudukan yang sejajar sehingga tidak diperlukan proteksi apapun.

b. The Due Care Theory

Asas ini menyebutkan bahwa pelaku usaha punya kewajiban untuk berhati-hati dalam mengedarkan produknya, dengan asumsi bahwa pelaku usaha lebih tahu apa yang ada dalam produknya dibandingkan dengan konsumen.

c. The Privity of Contract

Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha punya kewajiban untuk melindungi konsumen sepanjang ada perjanjian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa terhadap pelanggan/konsumen yang menggunakan aliran listrik secara tidak sah, kepadanya akan dijatuhkan bentuk tuntutan ganti rugi berupa tagihan susulan dan kepada non pelanggan menggunakan aliran listrik secara tidak sah kepadanya akan dijatuhkan tindak pidana pencurian
2. Perjanjian antara PLN konsumen/pelanggan termasuk perjanjian sepihak dimana syarat-syaratnya ditentukan secara sepihak oleh pihak PLN tanpa keikutsertaan dan calon pelanggan dapat menyetujui atau tidak terhadap ketentuan yang dibuat oleh pihak PLN.

B. Saran

1. Pentingnya kebutuhan akan listrik bagi kehidupan, sehingga hendaknya pemilihan penggunaannya sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati didalam perjanjian pemakaian arus listrik dan keadaan pihak yang terkait dalam pemakaian arus listrik, penulis menyarankan hendaklah memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang berlaku sehingga hal-hal yang bersifat menimbulkan kerugian bagi para pihak tidak akan terjadi
2. Permohonan untuk masuk aliran listrik (menjadi pelanggan PLN) agar benar-benar menjadi perhatian para pihak PLN dari mengusulkan sampai pemasangan instalasi listrik dan mengalirnya aliran listrik dirumah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Muis Abdul, 1990. *Metode Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan.

Basrah, 1879. *Ganti Rugi Menurut Ketentuan Dalam Buku Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Usu, Medan.

Harahap, M. Yayhya, SH, 1982. *Segi-segi hkum*, Alumni Bandung

JC. T.Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T.Prasityo, 1983. *Kamus Hukum Penerbit Aksara Baru*, Jakarta,

M.A. Mooegnin Djojodirjo, 1988. *Perbuatan Melawan Hukum, pradnya paramita*, Jakarta,

Patrik Purwahid, 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Bandung, Mandar Maju,

Mahadi, 1983. *Ganti Rugi Imateri Di Indonesia*, Pada Loka Karya Ilmiah dan Pelantikan Mahasiswa Fakultas Hukum USU,

Martiman Prodjohamidjodjo, 1889. *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi*, Seri pemerataan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Anami Jakarta, Tanpa Tahun

Soediman Karto Hadi Prodjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, 1984

Poerwadarminta, W.J.S 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit PN.Balai Pustaka, Jakarta

Subekti, SH. Prof R, 1986. *Aspek-aspek Hukum Pertikatan Nasional*,

Subekti, SH, Prof. R, 1979. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VI Interbasa, Jakarta,

Dharma Bakti Nasution. 2003. *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Makalah Medan.

Van Dunne van der Burht J.M., *Perbuatan melanggar hukum, terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata*, Ujung Pandang.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Pasal 29 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan
- Undang-undang No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN
- Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen